

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2015/PN.Atb . Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pada tindak pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan Oleh Oknum Anggota POLRI putusan Nomor : 2470 /K/pid.Sus/2015 Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Atambua Kupang. Dengan mempelajari data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yaitu putusan Nomor : 2470-K/Pid.Sus/2015, buku- buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut : Norma Keprajuritan dalam Putusan Nomor: 2470-K/Pid.Sus/2015 Pengadilan Negeri Kupang apakah sudah tepat karena dakwaan dalam putusan pidana 3 bulan penjara serta apakah ada unsur pemaaf dalam UU yang berlaku dalam peraturan Jaksa Penuntut Umum, yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UURI No.21 tahun 2007 peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, serta pidana tambahan yakni kejahatan jabatan, Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri menurut penulis telah tidak ada kesesuaian karena semua unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti serta dengan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 2 dan 4 Jo 10 UU RI No 21 Tahun 2007.